



**P U T U S A N**  
**Nomor 329/Pid.B/2021/PN. Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bernard Nabu Als. Bernard;**  
Tempat lahir : Soe;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/3 April 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.016/RW.005  
Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur  
Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur  
atau Kampung Pemukiman RT.003/RW.002  
Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang  
Kabupaten Bintan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan (YLBHK) Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 10 Kota Tanjungpinang, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 176/PPH/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Tpg tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD NABU Alias BERNARD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa BERNARD NABU Alias BERNARD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna Hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter),
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna Biru bertuliskan Superdry,
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les Putih bertuliskan CHELSEA,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna Hijau,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Hitam,
  - 1 (satu) helai celana pendek wanita warna Putih dan Pink,
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna Putih,
  - 1 (satu) helai BH warna Pink,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg



- 1 (satu) unit telephone genggam merk Samsung SM-A107F/DS warna Hitam,  
dirampas untuk dimusnahakan;
- 7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pebelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab di kampung yang harus dibiayai Terdakwa;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menolak pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Primair:

Bahwa ia Terdakwa BERNARD NABU Alias BERNARD pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Kampung Pemukiman RT.003/RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.00, Terdakwa mengirim pesan ke saudari ARNI SANAM melalui whatsapp untuk mengajak saudari ARNI SANAM makan siang lalu saudari ARNI SANAM menjawab "JANGAN SIBUK IN SAYA." lalu Terdakwa membalas, "PULANG LAH DULU MAKAN, BARU KAU PERGI LAGI.", lalu saudari ARNI SANAM



membalas pesan Tersangka dengan mengatakan, "SAYA MENDAPAT KIRIMAN UANG DARI KAMPUNG UNTUK SAYA BALIK KE KALIMANTAN.". Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian Saudari ARNI SANAM pulang kerumah yang berada di Kampung Pemukiman RT.003/RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan setibanya saudari ARNI SANAM dirumah Terdakwa mengajak Saudari ARNI SANAM berbicara namun tidak dihiraukannya sehingga Terdakwa merasa kecewa dan emosi. selanjutnya saudari ARNI SANAM pergi keluar rumah, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menunggu saudari ARNI SANAM tetapi tidak juga pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 21.15 wib Terdakwa mencoba menelfon Saudari ARNI SANAM sebanyak 3 (tiga) kali dan telfon Terdakwa diangkat oleh Saudari ARNI SANAM tetapi saudari ARNI SANAM tidak berbicara Saudari ARNI SANAM hanya meletakkan hendphonenya di speaker musik sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi, hingga akhirnya Terdakwa menelfon kembali Saudari ARNI SANAM dan mengatakan, "*SEGERA PULANG, SAYA TUNGGU KAU DIRUMAH.*" tanpa ada jawaban dari saudari ARNI SANAM, Terdakwa langsung mematikan telfon tersebut.

Bahwa setelah telfon dimatikan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang di sebuah Pondok yang berada disamping rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa duduk didepan rumah, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut Terdakwa kembali ke tempat duduk yang berada didepan rumah, setelah Terdakwa duduk menunggu selama 20 (dua puluh) menit Terdakwa melihat saudari ARNI SANAM pulang kerumah dan pada saat saudari ARNI SANAM berada disamping rumah, Terdakwa pun langsung menghampirinya yang pada saat itu saudari ARNI SANAM sedang mengangkat telfon kemudian saudari ARNI SANAM memberikan handphonenya kepada Terdakwa agar Terdakwa berbicara kepada orang yang sedang ditelfon oleh saudari ARNI SANAM, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah Parang kearah leher saudari ARNI SANAM dan mengenai lehernya yang langsung mengeluarkan darah selanjutnya saudari ARNI SANAM berusaha melarikan diri dengan berlari sekitar 4 meter, lalu Terdakwa mengejarnya dan langsung mengayunkan kembali 1 (satu) buah Parang ke arah leher saudari ARNI SANAM hingga akhirnya saudari ARNI SANAM terjatuh telungkup dengan wajah menghadap ketanah selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah kearah kepala bagian belakang saudari ARNI SANAM,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah wajah bagian kiri saudari ARNI SANAM yang mengakibatkan telinganya putus dan luka robek di pipi kiri selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah tangan kiri saudari ARNI SANAM yang mengakibatkan luka robek di bahu tangan kiri saudari ARNI SANAM. Selanjutnya sekira pukul 21.40 saat Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN hendak tidur, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN mendengar teriakan. "TOLONG." dengan nada yang keras, mendengar hal tersebut, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN segera membuka pintu belakang rumahnya dan setelah itu Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN melihat Saudari ARNI SANAM sudah dalam posisi terlentang diatas tanah dengan mengatakan, "tolong...tolong...tolong." dengan nada yang semakin pelan dan banyak mengeluarkan darah, melihat hal tersebut, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN langsung berteriakan, "Tolong... BERNARD potong Novi." mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke semak-semak yang ada di samping rumah kontrakan Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN. Tidak lama kemudian Saksi MOSES BANMETA Alias MOSES datang ke lokasi dan melihat Saudari ARNI SANAM sudah terbaring di tanah dengan terdapat darah di bagian kepala dan setelah itu Saksi MOSES BANMETA Alias MOSES langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Raja Ahamad Thabib Tanjungpinang dalam bentuk Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/075/F.4/VIII/2021/RSUD-RAT tanggal 07 Agustus 2021 yang menjelaskan bahwa jenazah merupakan seorang Perempuan, umur kurang lebih dua puluh Lima tahun sampai tiga puluh tahun ini, di temukan luka terbuka disertai patah tulang pada kepala bagian belakang, pipi kiri dan lengan atas kiri, dan luka terbuka pada leher bagian depan akibat kekerasan tajam dan ditemukan memar pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul, penyebab matinya mayat ini akibat trauma kepala berupa luka terbuka disertai patah tulang kepala dan robeknya selaput otak samapi ke otak dan luka terbuka pada pipi kiri sampai putusnya telinga kiri disertai patah tulang rahang sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

### Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa BERNARD NABU Alias BERNARD pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Kampung

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman RT.003/RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.00, Terdakwa mengirim pesan ke saudari ARNI SANAM melalui whatsapp untuk mengajak saudari ARNI SANAM makan siang lalu saudari ARNI SANAM menjawab, *“JANGAN SIBUK IN SAYA.”* lalu Terdakwa membalas, *“PULANG LAH DULU MAKAN, BARU KAU PERGI LAGI.”* lalu saudari ARNI SANAM membalas pesan Tersangka dengan mengatakan, *“SAYA MENDAPAT KIRIMAN UANG DARI KAMPUNG UNTUK SAYA BALIK KE KALIMANTAN.”*. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian Saudari ARNI SANAM pulang kerumah yang berada di Kampung Pemukiman RT.003/RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan setibanya saudari ARNI SANAM dirumah Terdakwa mengajak Saudari ARNI SANAM berbicara namun tidak dihiraukannya sehingga Terdakwa merasa kecewa dan emosi. selanjutnya saudari ARNI SANAM pergi keluar rumah, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menunggu saudari ARNI SANAM tetapi tidak juga pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 21.15 wib Terdakwa mencoba menelfon Saudari ARNI SANAM sebanyak 3 (tiga) kali dan telfon Terdakwa diangkat oleh Saudari ARNI SANAM tetapi saudari ARNI SANAM tidak berbicara Saudari ARNI SANAM hanya meletakkan hendphonenya di speaker musik sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi, hingga akhirnya Terdakwa menelfon kembali Saudari ARNI SANAM dan mengatakan *“SEGERA PULANG, SAYA TUNGGU KAU DIRUMAH”* tanpa ada jawaban dari saudari ARNI SANAM, Terdakwa langsung mematikan telfon tersebut.

Bahwa setelah telfon dimatikan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang di sebuah Pondok yang berada disamping rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa duduk didepan rumah, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut Terdakwa kembali ke tempat duduk yang berada didepan rumah, setelah Terdakwa duduk menunggu selama 20 (dua puluh) menit Terdakwa melihat saudari ARNI SANAM pulang kerumah dan pada saat saudari ARNI SANAM berada disamping rumah, Terdakwa pun langsung menghampirinya yang pada saat itu saudari ARNI SANAM sedang mengangkat telfon kemudian

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari ARNI SANAM memberikan handphonenya kepada Terdakwa agar Terdakwa berbicara kepada orang yang sedang ditelfon oleh saudari ARNI SANAM, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah Parang kearah leher saudari ARNI SANAM dan mengenai lehernya yang langsung mengeluarkan darah selanjutnya saudari ARNI SANAM berusaha melarikan diri dengan berlari sekitar 4 meter, lalu Terdakwa mengejarnya dan langsung mengayunkan kembali 1 (satu) buah Parang ke arah leher saudari ARNI SANAM hingga akhirnya saudari ARNI SANAM terjatuh telungkup dengan wajah menghadap ketanah selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah kearah kepala bagian belakang saudari ARNI SANAM, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah wajah bagian kiri saudari ARNI SANAM yang mengakibatkan telinganya putus dan luka robek di pipi kiri selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang kearah tangan kiri saudari ARNI SANAM yang mengakibatkan luka robek di bahu tanan kiri saudari ARNI SANAM. Selanjutnya sekira pukul 21.40 saat Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN hendak tidur, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN mendengar teriakan, "TOLONG." dengan nada yang keras, mendengar hal tersebut, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN segera membuka pintu belakang rumahnya dan setelah itu Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN melihat Saudari ARNI SANAM suah dalam posisi terlentang diatas tanah dengan mengatakan, "tolong...tolong...tolong." dengan nada yang semakin pelan dan banyak mengeluarkan darah, melihat hal tersebut, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN langsung berteriakan, "Tolong... BERNARD potong Novi." mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke semak-semak yang ada di samping rumah kontrakkan Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN. Tidak lama kemudian Saksi MOSES BANMETA Alias MOSES datang ke lokasi dan melihat Saudari ARNI SANAM sudah terbaring di tanah dengan terdapat darah di bagian kepala dan setelah itu Saksi MOSES BANMETA Alias MOSES langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Raja Ahamad Thabib Tanjungpinang dalam bentuk Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/075/F.4/III/2021/RSUD-RAT tanggal 07 Agustus 2021 yang menjelaskan bahwa jenazah merupakan seorang Perempuan, umur kurang lebih dua puluh Lima tahun sampai tiga puluh tahun ini, di temukan luka terbuka disertai patah tulang pada kepala bagian belakang, pipi kiri dan lengan atas kiri, dan luka terbuka pada leher bagian depan akibat kekerasan tajam dan ditemukan memar pada lengan bawah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akibat kekerasan tumpul, penyebab matinya mayat ini akibat trauma kepala berupa luka terbuka disertai patah tulang kepala dan robeknya selaput otak samapi ke otak dan luka terbuka pada pipi kirisampai putusnya telinga kiri disertai patah tulang rahang sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

### Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa BERNARD NABU Alias BERNARD pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Kampung Pemukiman RT.003/RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "penganiayaan yang mengakibatkan kematian", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.00, Terdakwa mengirim pesan ke saudari ARNI SANAM melalui whatsapp untuk mengajak saudari ARNI SANAM makan siang lalu saudari ARNI SANAM menjawab, "JANGAN SIBUK IN SAYA." lalu Terdakwa membalas, "PULANG LAH DULU MAKAN, BARU KAU PERGI LAGI." lalu saudari ARNI SANAM membalas pesan Tersangka dengan mengatakan, "SAYA MENDAPAT KIRIMAN UANG DARI KAMPUNG UNTUK SAYA BALIK KE KALIMANTAN.". Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian Saudari ARNI SANAM pulang kerumah yang berada di Kampung Pemukiman RT.003/RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan setibanya saudari ARNI SANAM dirumah Terdakwa mengajak Saudari ARNI SANAM berbicara namun tidak dihiraukannya sehingga Terdakwa merasa kecewa dan emosi. selanjutnya saudari ARNI SANAM pergi keluar rumah, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menunggu saudari ARNI SANAM tetapi tidak juga pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 21.15 wib Terdakwa mencoba menelfon Saudari ARNI SANAM sebanyak 3 (tiga) kali dan telfon Terdakwa diangkat oleh Saudari ARNI SANAM tetapi saudari ARNI SANAM tidak berbicara Saudari ARNI SANAM hanya meletakkan hendphonenya di speaker musik sehingga Terdakwa merasa marah dan emosi, hingga akhirnya Terdakwa menelfon kembali Saudari ARNI SANAM dan mengatakan, "SEGERA PULANG, SAYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*TUNGGU KAU DI RUMAH.*” tanpa ada jawaban dari saudari ARNI SANAM, Terdakwa langsung memartikan telfon tersebut.

Bahwa setelah telfon dimatikan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang di sebuah Pondok yang berada disamping rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat Terdakwa duduk didepan rumah, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut Terdakwa kembali ke tempat duduk yang berada didepan rumah, setelah Terdakwa duduk menunggu selama 20 (dua puluh) menit Terdakwa melihat saudari ARNI SANAM pulang kerumah dan pada saat saudari ARNI SANAM berada disamping rumah, Terdakwa pun langsung menghampirinya yang pada saat itu saudari ARNI SANAM sedang mengangkat telfon kemudian saudari ARNI SANAM memberikan handphonenya kepada Terdakwa agar Terdakwa berbicara kepada orang yang sedang ditelfon oleh saudari ARNI SANAM, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah Parang kearah leher saudari ARNI SANAM dan mengenai lehernya yang langsung mengeluarkan darah selanjutnya saudari ARNI SANAM berusaha melarikan diri dengan berlari sekitar 4 meter, lalu Terdakwa mengejarnya dan langsung mengayunkan kembali 1 (satu) buah Parang ke arah leher saudari ARNI SANAM hingga akhirnya saudari ARNI SANAM terjatuh telungkup dengan wajah menghadap ketanah selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah kearah kepala bagian belakang saudari ARNI SANAM, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang ke arah wajah bagian kiri saudari ARNI SANAM yang mengakibatkan telinganya putus dan luka robek di pipi kiri selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang kearah tangan kiri saudari ARNI SANAM yang mengakibatkan luka robek di bahu tanan kiri saudari ARNI SANAM. Selanjutnya sekira pukul 21.40 saat Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN hendak tidur, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN mendengar teriakan, *“TOLONG.”* dengan nada yang keras, mendengar hal tersebut, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN segera membuka pintu belakang rumahnya dan setelah itu Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN melihat Saudari ARNI SANAM suah dalam posisi terlentang diatas tanah dengan mengatakan, *“Tolong...tolong...tolong.”* dengan nada yang semakin pelan dan banyak mengeluarkan darah, melihat hal tersebut, Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN langsung berteriakan, *“Tolong... BERNARD potong Novi.”* mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke semak-semak yang ada di samping rumah kontrakkan Saksi KRISTINA BAY Alias TIAN. Tidak lama kemudian Saksi MOSES BANMETA

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MOSES datang ke lokasi dan melihat Saudari ARNI SANAM sudah terbaring di tanah dengan terdapat darah di bagian kepala dan setelah itu Saksi MOSES BANMETA Alias MOSES langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Raja Ahamad Thabib Tanjungpinang dalam bentuk Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/075/F.4/VIII/2021/RSUD-RAT tanggal 07 Agustus 2021 yang menjelaskan bahwa jenazah merupakan seorang Perempuan, umur kurang lebih dua puluh Lima tahun sampai tiga puluh tahun ini, di temukan luka terbuka disertai patah tulang pada kepala bagian belakang, pipi kiri dan lengan atas kiri, dan luka terbuka pada leher bagian depan akibat kekerasan tajam dan ditemukan memar pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul, penyebab matinya mayat ini akibat trauma kepala berupa luka terbuka disertai patah tulang kepala dan robeknya selaput otak samapi ke otak dan luka terbuka pada pipi kirisampai putusnya telinga kiri disertai patah tulang rahang sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Moses Banmeta Als. Moses, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun, yang mana Saksi kenal dengan korban Arni Sanam sekira 1 (satu) bulan karena mereka tinggal satu rumah;
  - Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Arni Sanam di rumah kontrakan milik Sdri. Zaleha di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, namun Saksi tidak tahu mengenai hubungan antara Terdakwa dengan korban Arni Sanam;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau pada saat Saksi sedang memperbaiki speaker di rumah Saksi, Saksi mendengar suara teriakan perempuan yang mengatakan, "Tolong... Tolong.";

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung keluar rumah dan sekira 5 (lima) meter dari rumah Saksi terlihat Sdri. Kristina Bay Als. Tian bersama Sdri. Zaleha di dekat korban Arni Sanam, lalu Saksi mengatakan, *"Tian, Ada apa?"* dan Sdri. Kristina Bay Als. Tian menjawab, *"Ada pembunuhan. Ini Bernard potong istrinya. Tolong lapor Polisi."*;
- Bahwa pada saat itu didekat Sdri. Kristiana Bay Als. Tian berdiri terlihat korban Arni Sanam dalam keadaan terbaring di tanah dan pada bagian kepalanya mengeluarkan darah, namun Saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menelepon dan menceritakan kejadian tersebut kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang serta meminta mereka untuk datang ke Kampung Pemukiman;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan dari Polsek Gunung Kijang dan mobil Ambulance membawa korban Arni Sanam dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apakah korban Arni Sanam masih hidup atau sudah meninggal pada saat dinaikkan ke mobil Ambulance;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 WIB Saksi bersama dengan Sdri. Zaleha mendatangi Kantor Polsek Gunung Kijang untuk membuat laporan dan memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa sekira jam 02.30 WIB Saksi mendapat pesan dari Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp yang mengatakan Terdakwa ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan meminta Saksi untuk menjemputnya di jembatan yang berada di Kampung Pemukiman Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Saksi menjemput Terdakwa dengan didampingi oleh pihak kepolisian di dekat jembatan yang berada di Kampung Pemukiman dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sedang marah dan emosi kepada korban Arni Sanam sehingga membacok korban Arni Sanam beberapa kali dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Sdri. Zaleha yang biasa dipergunakan Terdakwa untuk membersihkan kebun;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Arni Sanam mengakibatkan korban Arni Sanam meninggal dunia dan sudah

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dimakamkan dipemakaman umum Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah atau penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa bertengkar atau cek cok dengan korban Arni Sanam;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tambak udang, tidak banyak bicara atau pendiam dan bisa bergaul dengan orang-orang disekitarnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Zaleha, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun, yang mana Saksi kenal dengan korban Arni Sanam sekira 1 (satu) bulan karena mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Arni Sanam di rumah kontrakan milik Saksi di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, namun Saksi tidak tahu mengenai hubungan antara Terdakwa dengan korban Arni Sanam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau pada saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi mendengar suara teriakan perempuan yang mengatakan, "*Tolong... Tolong.*";
- Bahwa pada saat itu didekat Sdri. Kristiana Bay Als. Tian berdiri terlihat korban Arni Sanam dalam keadaan terbaring di tanah dan pada bagian kepalanya mengeluarkan darah, namun Saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Moses Banmeta keluar dari rumah kontrakannya dan berkata, "*Tian, Ada apa?*" dan Sdri. Kristiana Bay Als. Tian menjawab, "*Ada pembunuhan. Ini Bernard potong istrinya. Tolong lapor Polisi.*";
- Bahwa Sdr. Moses Banmeta langsung menelepon dan menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian serta meminta mereka untuk datang ke Kampung Pemukiman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan dari Polsek Gunung Kijang dan mobil Ambulance membawa korban Arni Sanam dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apakah korban Arni Sanam masih hidup atau sudah meninggal pada saat dinaikkan ke mobil Ambulance;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 01.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Moses Banmeta mendatangi Kantor Polsek Gunung Kijang untuk membuat laporan dan memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa sekira jam 02.30 WIB Sdr. Moses Banmeta mendapat pesan dari Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp yang mengatakan Terdakwa ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan meminta Sdr. Moses Banmeta untuk menjemputnya di jembatan yang berada di Kampung Pemukiman Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Moses Banmeta menjemput Terdakwa dengan didampingi oleh pihak kepolisian di dekat jembatan yang berada di Kampung Pemukiman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sedang marah dan emosi sehingga membacok korban Arni Sanam beberapa kali dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Saksi yang biasa dipergunakan Terdakwa untuk memotong tanaman atau membersihkan kebun;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Arni Sanam mengakibatkan korban Arni Sanam meninggal dunia dan sudah dimakamkan dipemakaman umum Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah atau penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa bertengkar atau cek cok dengan korban Arni Sanam;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tambak udang, tidak banyak bicara atau pendiam dan bisa bergaul dengan orang-orang disekitarnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amirudin Als Ame Bin Usman Umar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun, yang mana Saksi kenal dengan korban Arni Sanam sekira 1 (satu) bulan karena mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Arni Sanam di rumah kontrakan milik Sdri. Zaleha di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, namun Saksi tidak tahu mengenai hubungan antara Terdakwa dengan korban Arni Sanam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau pada saat Saksi sedang beristirahat di dalam rumah Saksi, Saksi mendengar suara teriakan perempuan yang mengatakan, "*Tolong... Tolong.*";
- Bahwa Saksi langsung keluar rumah dan melihat Sdri. Kristina Bay Als. Tian masih berteriak minta tolong dan didekat Sdri. Kristiana Bay Als. Tian berdiri terlihat korban Arni Sanam dalam keadaan terbaring di tanah dan pada bagian kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar tempat tersebut dan Saksi langsung mencari kain untuk menutup luka di bagian kepala korban Arni Sanam ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menutup luka dibagian kepala korban Arni Sanam, Saksi melihat luka bekas bacokan di pipi sebelah kiri, leher dan kepala bagian belakang dan korban Arni Sanam, yang mana korban Arni Sanam masih bernapas tapi lemah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan dari Polsek Gunung Kijang dan mobil Ambulance membawa korban Arni Sanam dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apakah korban Arni Sanam masih hidup atau sudah meninggal pada saat dinaikkan ke mobil Ambulance;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian diketahui orang yang membacok korban Arni Sanam adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Sdri. Zaleha yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pekarangan atau kebun;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Arni Sanam mengakibatkan korban Arni Sanam meninggal dunia dan sudah

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg



dimakamkan dipemakaman umum Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah atau penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa bertengkar atau cek cok dengan korban Ami Sanam;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tambak udang, tidak banyak bicara atau pendiam dan bisa bergaul dengan orang-orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Kristina Bay Als Tian, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Terdakwa sekira 1 (satu) tahun serta sama-sama berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama mengontrak rumah milik Sdri. Zaleha yang beralamat di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yang mana jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Ami Sanam di rumah kontrakan milik Sdri. Zaleha sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan korban Ami Sanam adalah suami istri namun Saksi tidak tahu nikah sah atau tidak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib atau pada saat Saksi bersama suami dan anak-anak Saksi hendak tidur, Saksi mendengar teriakan korban Ami Sanam yang mengatakan, "Tolong..." dengan nada yang keras;
- Bahwa Saksi kaget dan langsung keluar melalui pintu belakang untuk melihat apa yang terjadi, ternyata korban Ami Sanam sudah dalam posisi terlentang di tanah sambil mengeluarkan suara, "Tolong... Tolong." dengan nada yang lemah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan jaket warna Hitam dan celana pendek warna Hitam dengan membawa 1 (satu) buah parang melarikan diri ke arah semak-semak yang berada di samping rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteriak minta tolong dan mendatangi korban Arni Saman, yang mana dari bagian leher, pipi, dan bagian kepala korban Arni Sanam banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi memanggil-manggil nama korban Arni Sanam dari jarak sekira 2 (dua) meter namun tidak ada sahutan dan perkiraan Saksi pada saat itu korban Arni Sanam sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Moses Banmeta dan Saksi berkata, "*Tolong... Bernard potong Novi (korban Arni Sanam). Tolong lapor polisi*" dan tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan melihat korban Arni Sanam;
- Bahwa Sdr. Moses Banmeta langsung menelepon dan menceritakan kejadian tersebut kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang serta meminta mereka untuk datang ke Kampung Pemukiman;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan dari Polsek Gunung Kijang dan mobil Ambulance membawa korban Arni Sanam dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Terdakwa kenal dan berteman dengan korban Arni Sanam yang tinggal di Kota Batam melalui aplikasi *Michat* serta sering berkomunikasi dengan berkirim pesan dan telepon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah, sedangkan korban Arni Sanam telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan namun telah lama berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban Arni Sanam dan berencana akan menikah pada bulan Januari 2022, yang mana selama menjalani hubungan Terdakwa dengan korban Arni Sanam kadang terjadi pertengkaran atau percekocokan mulut;
- Bahwa sejak tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Arni Sanam di rumah kontrakan milik Sdri. Zaleha yang beralamat

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di tambak Udang milik orang lain, sedangkan korban Arni Sanam sebelumnya bekerja di Kota Batam dan sejak tinggal bersama Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja untuk makan siang di rumah, namun korban Arni Sanam pada saat itu tidak berada di rumah dan tidak ada memberi kabar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada korban Arni Sanam dan memintanya untuk pulang serta makan siang, namun korban Arni Sanam menjawab pesan Terdakwa dengan mengatakan, "*Jangan sibukin saya.*";
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "*Pulanglah dulu makan, baru kau pergi lagi.*" dan dibalas korban Arni Sanam dengan mengatakan, "*Saya mendapat kiriman uang dari kampung untuk saya balik ke Kalimantan.*";
- Bahwa tidak lama kemudian korban Arni Salam pulang ke rumah untuk makan, namun pada saat Terdakwa berbicara dengan korban Arni Saman tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa kecewa dan kesal;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB tetangga sebelah rumah kontrakan Terdakwa mengajak korban Arni Sanam untuk membeli kapur sirih, yang mana korban Arni Sanam pergi tanpa pamit kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB ternyata korban Arni Sanam tidak juga pulang ke rumah dan Terdakwa meneleponnya sebanyak 3 (tiga) kali baru diangkat namun korban Arni Sanam tidak berbicara dan dari suara handphonenya terdengar suara musik besar;
- Bahwa sekira jam 21.15 WIB Terdakwa yang merasa kesal dan emosi, kembali menelepon korban Arni Sanam dengan mengatakan, "*Segera pulang. Saya tunggu di rumah.*", namun korban Arni Sanam tidak ada berbicara dan langsung memutus telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi semakin emosi dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 70 cm (tujuh puluh centimeter) milik Sdri. Zaleha yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pekarangan atau kebun di pondok yang berada disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan parang tersebut di dekat tempat Terdakwa duduk di depan rumah sambil menunggu korban Arni Sanam pulang, yang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa mengambil parang tersebut dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar menghargai dan mendengar kata-kata Terdakwa;

- Bahwa sekira 15 (lima belas menit) kemudian korban Arni Sanam pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphone serta berjalan ke arah samping rumah tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi semakin marah dan emosi;
- Bahwa sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mendatangi korban Arni Sanam dengan membawa parang tersebut di tangan kanan dan membacokkannya dari belakang ke bagian leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa korban Arni Sanam mengaduh dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejarnya dan membacokkan kembali parang tersebut ke leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Arni Sanam terjatuh telungkup;
- Bahwa Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan diri dan emosi kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan kiri korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa berhenti membacok karena korban Arni Sanam sudah tidak bergerak dan Terdakwa melihat bagian tubuh yang dibacok banyak mengeluarkan darah, maka Terdakwa merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada dibelakang rumah kontrakannya dengan membawa parang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok korban Arni Sanam terjadi secara tiba-tiba karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi atau rasa marah akibat korban Arni Sanam tidak menjawab telepon Terdakwa serta pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphonenya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berencana untuk membunuh atau membuat korban Arni Sanam meninggal dunia, yang mana Terdakwa mengambil dan mempersiapkan parang tersebut hanya untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar mau menghargai dan menuruti kata-kata Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi di dekat jembatan yang berada di Kampung Pemukiman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok korban Arni Sanam serta ingin meyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sekira jam 02.30 WIB Terdakwa mengirim pesan aplikasi melalui *WhatsApp* kepada Sdr. Moses Banmeta serta mengatakan Terdakwa ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan meminta Sdr. Moses Banmeta untuk menjemput Terdakwa di jembatan Kampung Pemukiman;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB Sdr. Moses Banmeta menjemput dan menyerahkan Terdakwa berikut 1 (satu) buah parang yang digunakan untuk membacok korban Arni Sanam kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian diketahui korban Arni Sanam telah meninggal akibat bacokan yang dilakukan Terdakwa dan sudah dimakamkan dipemakaman umum Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang membacok bagian leher, pipi, lengan, dan bagian belakang kepala korban Ami Sanam dengan menggunakan 1 (satu) parang yang panjangnya sekira 70 cm (lima puluh centimeter) dapat mengakibatkan korban Arni sanam mengalami luka serta meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap korban Ami Sanam tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun pada saat itu Terdakwa tetap melakukannya karena tidak bisa menahan atau mengontrol emosinya;
- Bahwa terhadap Berita Acara Rekonstruksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna Hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter),
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna Biru bertuliskan Superdry,
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les Putih bertuliskan CHELSEA,
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna Hijau,
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Hitam,
- 1 (satu) helai celana pendek wanita warna Putih dan Pink,
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna Putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna Pink,
- 1 (satu) unit telephone genggam merk Samsung SM-A107F/DS warna Hitam,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Surat Keterangan Kematian (*Certificate of Death*) Nomor: 434/SKM-RSUD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib atas nama Arni Salam;
2. *Visum Et Repertum* Nomor: VER/075/VIII/2021/RSUD-RAT tanggal 7 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan:

*Pada pemeriksaan seorang mayat yang berjenis kelamin Perempuan, perkiraan usia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka disertai patah tulang pada kepala bagian belakang, pipi kiri dan lengan atas kiri, dan luka terbuka pada leher bagian depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan memar pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.*

*Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian belakang bagian dalam, tulang tengkorak bagian belakang dalam, tulang tengkorak bagian belakang, kulit pipi kiri bagian dalam, dan otot leher bagian kiri. Ditemukan patah tulang pada tulang kepala bagian belakang, tulang rahang bawah, dan tulang telinga kiri. Terdapat luka robek pada selaput lunak otak, selaput keras otak, dan otak besar bagian belakang. Pada tenggorokan dan kerongkongan berwarna pucat putih kekuningan.*

*Sebab matinya mayat ini akibat trauma kepala berupa luka terbuka disertai patah tulang kepala dan robeknya selaput otak sampai ke otak dan luka terbuka pada pipi kirisampai putusnya telinga kiri disertai patah tulang rahang sehingga menimbulkan pendarahan.*

*Saat kematian diperkirakan antara dua sampai dua belas jam dari sebelum saat pemeriksaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Terdakwa kenal dan berteman dengan korban Arni Sanam melalui aplikasi *Michat* serta sering berkomunikasi



dengan berkirim pesan dan telepon, yang mana Terdakwa belum pernah menikah sedangkan korban Arni Sanam tinggal di Kota Batam dan telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan namun telah lama berpisah dengan suaminya;

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan korban Arni Sanam dan sejak tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Arni Sanam di rumah kontrakan milik Saksi Zaleha yang beralamat di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yang mana selama menjalani hubungan Terdakwa dengan korban Arni Sanam kadang terjadi pertengkaran atau percekcoakan mulut;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja di tambak Udang untuk makan siang di rumah, namun pada saat itu korban Arni Sanam tidak berada di rumah dan tidak ada memberi kabar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada korban Arni Sanam dan memintanya untuk pulang serta makan siang, namun korban Arni Sanam menjawab pesan Terdakwa dengan mengatakan, *"Jangan sibukin saya."* Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, *"Pulanglah dulu makan, baru kau pergi lagi."* dan dibalas korban Arni Sanam dengan mengatakan, *"Saya mendapat kiriman uang dari kampung untuk saya balik ke Kalimantan."* Tidak lama kemudian korban Arni Salam pulang ke rumah untuk makan, namun pada saat Terdakwa berbicara dengan korban Arni Saman tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa kecewa dan kesal;
4. Bahwa sekira 15.00 WIB tetangga sebelah rumah kontrakan Terdakwa mengajak korban Arni Sanam untuk membeli kapur sirih, yang mana korban Arni Sanam pergi tanpa pamit kepada Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB ternyata korban Arni Sanam tidak juga pulang ke rumah dan Terdakwa meneleponnya sebanyak 3 (tiga) kali baru diangkat namun korban Arni Sanam tidak berbicara dan dari suara handphonenya terdengar suara musik yang besar. Sekira jam 21.15 WIB Terdakwa yang merasa kesal dan emosi, kembali menelepon korban Arni Sanam dengan mengatakan, *"Segera pulang. Saya tunggu di rumah."*, namun korban Arni Sanam tidak ada berbicara dan langsung memutus telepon Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menjadi semakin emosi dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 70 cm (tujuh puluh centimeter) milik Saksi



Zaleha yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pekarangan atau kebun di pondok yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dekat tempat Terdakwa duduk di depan rumah sambil menunggu korban Arni Sanam pulang, yang mana Terdakwa mengambil parang tersebut dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar menghargai dan mendengar kata-kata Terdakwa;

6. Bahwa sekira jam 20.30 WIB korban Arni Sanam pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphone serta berjalan ke arah samping rumah tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi semakin marah dan emosi. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mendatangi korban Arni Sanam dengan membawa parang tersebut di tangan kanan dan membacokkannya dari belakang ke bagian leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Korban Arni Sanam mengaduh dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejamnya dan membacokkan kembali parang tersebut ke leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Arni Sanam terjatuh telungkup. Terdakwa yang sudah tidak bisa mengendalikan diri dan emosi kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan kiri korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali. Tiba-tiba Terdakwa berhenti membacok karena korban Arni Sanam sudah tidak bergerak dan Terdakwa melihat bagian tubuh yang dibacok banyak mengeluarkan darah, maka Terdakwa merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada dibelakang rumah kontrakannya dengan membawa parang tersebut;
7. Bahwa Saksi Kristina Bay Als. Tian mendengar suara teriakan korban Arni Sanam yang mengatakan, "*Tolong...*" dan langsung keluar rumah melihat ke arah asal suara tersebut, yang mana Saksi Kristina Bay Als. Tian melihat korban Arni Sanam tergeletak di tanah dan bagian kepalanya banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak dengan membawa 1 (satu) buah parang yang digunakan membacok korban Arni Sanam;
8. Bahwa Saksi Amirudin Als. Ame, Saksi Zaleha, Saksi Moses Banmeta yang juga mendengar teriakan korban Arni Sanam keluar dari rumah dan melihat korban Arni Sanam tergeletak di tanah dan bagian kepalanya banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi Kristina Bay Als. Tian berkata kepada Saksi Moses Banmeta, "*Tolong... Bernard potong Novi* (korban Arni Sanam).



*Tolong lapor polisi*". Saksi Moses Banmeta langsung menelepon dan menceritakan kejadian tersebut kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang serta meminta mereka untuk datang ke Kampung Pemukiman. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan dari Polsek Gunung Kijang dan mobil Ambulance membawa korban Arni Sanam dari tempat kejadian tersebut ke RSUD Raja Ahamad Thabib Tanjungpinang;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang membacok bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, bagian pipi, lengan, dan bagian belakang kepala korban Ami Sanam masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) parang yang panjangnya sekira 70 cm (lima puluh centimeter) dapat mengakibatkan korban Arni sanam mengalami luka serta meninggal dunia, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Ami Sanam meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian (*Certificate of Death*) Nomor: 434/SKM-RSUD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib atas nama Arni Salam dan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/075/VIII/2021/RSUD-RAT tanggal 7 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan:

*Pada pemeriksaan seorang mayat yang berjenis kelamin Perempuan, perkiraan usia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka disertai patah tulang pada kepala bagian belakang, pipi kiri dan lengan atas kiri, dan luka terbuka pada leher bagian depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan memar pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.*

*Pada pemeriksian dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian belakang bagian dalam, tulang tengkorak bagian belakang dalam, tulang tengkorak bagian belakang, kulit pipi kiri bagian dalam, dan otot leher bagian kiri. Ditemukan patah tulang pada tulang kepala bagian belakang, tulang rahang bawah, dan tulang telinga kiri. Terdapat luka robek pada selaput lunak otak, selaput keras otak, dan otak besar bagian belakang. Pada tenggorokan dan kerongkongan berwarna pucat putih kekuningan.*

*Sebab matinya mayat ini akibat trauma kepala berupa luka terbuka disertai patah tulang kepala dan robeknya selaput otak sampai ke otak dan luka terbuka pada pipi kirisampai putusnya telinga kiri disertai patah tulang rahang sehingga menimbulkan pendarahan.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi di dekat jembatan yang berada di Kampung Pemukiman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah membacok korban Arni Sanam serta ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Sekira jam 02.30 WIB Terdakwa mengirim pesan aplikasi melalui *WhatsApp* kepada Saksi Moses Banmeta serta mengatakan Terdakwa ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan meminta Saksi Moses Banmeta untuk menjemput Terdakwa di jembatan Kampung Pemukiman. Sekira jam 03.00 WIB Saksi Moses Banmeta menjemput dan menyerahkan Terdakwa berikut 1 (satu) buah parang yang digunakan untuk membacok korban Arni Sanam kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang;
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok korban Arni Sanam terjadi secara tiba-tiba karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi atau rasa marah akibat korban Arni Sanam tidak menjawab telepon Terdakwa serta pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphonenya;
12. Bahwa Terdakwa tidak ada niat atau bermaksud untuk membunuh atau membuat korban Arni Sanam meninggal dunia, yang mana Terdakwa mengambil dan mempersiapkan parang tersebut hanya untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar mau menghargai dan menuruti kata-kata Terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap korban Arni Sanam tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun pada saat itu Terdakwa tetap melakukannya karena tidak bisa menahan atau mengontrol emosinya;
14. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Subsidaire : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Lebih Subsidaire: Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *subsidaire* atau berlapis, maka secara teori pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidaire dan dakwaan lebih subsidaire tidak perlu dipertimbangkan serta harus dikesampingkan, namun apabila salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut serta selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Bernard Nabu Als. Bernard, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju dari unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Bernard Nabu Als. Bernard;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari Frank atau “*waarschjulytheid-Thery*” dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh sipembuat;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau *opzet* telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui sejak bulan Februari 2021 Terdakwa kenal dan berteman dengan korban Arni Sanam melalui aplikasi *Michat* serta sering berkomunikasi dengan berkirim pesan dan telepon, yang mana Terdakwa belum pernah menikah sedangkan korban Arni Sanam tinggal di Kota Batam dan telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan namun telah lama berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan korban Arni Sanam dan sejak tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Arni Sanam di rumah kontrakan milik Saksi Zaleha yang beralamat di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yang mana selama menjalani hubungan Terdakwa dengan korban Arni Sanam kadang terjadi pertengkaran atau percekocokan mulut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja di tambak Udang untuk makan siang di rumah, namun pada saat itu korban Arni Sanam tidak berada di rumah dan tidak ada memberi kabar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada korban Arni Sanam dan memintanya untuk pulang serta makan siang, namun korban Arni Sanam menjawab pesan Terdakwa dengan mengatakan, "*Jangan sibukin saya.*". Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "*Pulanglah dulu makan, baru kau pergi lagi.*" dan dibalas korban Arni Sanam dengan mengatakan, "*Saya mendapat kiriman uang dari kampung untuk saya balik ke Kalimantan.*". Tidak lama kemudian korban Arni Salam pulang ke rumah untuk makan, namun pada saat Terdakwa berbicara dengan korban Arni Saman tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa kecewa dan kesal;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira 15.00 WIB tetangga sebelah rumah kontrakan Terdakwa mengajak korban Arni Sanam untuk membeli kapur sirih, yang mana korban Arni Sanam pergi tanpa pamit kepada Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB ternyata korban Arni Sanam tidak juga pulang ke rumah dan Terdakwa meneleponnya sebanyak 3 (tiga) kali baru diangkat namun korban Arni Sanam tidak berbicara dan dari suara handphonenya terdengar suara musik yang besar. Sekira jam 21.15 WIB Terdakwa yang merasa kesal dan emosi, kembali menelepon korban Arni Sanam dengan mengatakan, "*Segera pulang. Saya tunggu di rumah.*", namun korban Arni Sanam tidak ada berbicara dan langsung memutus telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi semakin emosi dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 70 cm (tujuh puluh centimeter) milik Saksi Zaleha yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pekarangan atau kebun di pondok yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dekat tempat Terdakwa duduk di depan rumah sambil menunggu korban Arni Sanam pulang, yang mana Terdakwa mengambil parang tersebut dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar menghargai dan mendengar kata-kata Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 WIB korban Arni Sanam pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphone serta berjalan ke arah samping rumah tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi semakin marah dan emosi. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mendatangi korban Arni Sanam dengan membawa parang tersebut di tangan kanan dan membacokkannya dari belakang ke bagian leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Korban Arni Sanam mengaduh dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejanya dan membacokkan kembali parang tersebut ke leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Arni Sanam terjatuh telungkup. Terdakwa yang sudah tidak bisa mengendalikan diri dan emosi kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan kiri korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali. Tiba-tiba Terdakwa berhenti membacok karena korban Arni Sanam sudah tidak bergerak dan Terdakwa melihat bagian tubuh yang dibacok banyak mengeluarkan darah, maka Terdakwa merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada dibelakang rumah kontrakannya dengan membawa parang tersebut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang membacok bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, bagian pipi, lengan, dan bagian belakang kepala korban Ami Sanam masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) parang yang panjangnya sekira 70 cm (lima puluh centimeter) dapat mengakibatkan korban Ami sanam mengalami luka dan/ataumeninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok korban Ami Sanam terjadi secara tiba-tiba karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi atau rasa marah akibat korban Arni Sanam tidak menjawab telepon Terdakwa serta pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphonenya, yang mana Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap korban Ami Sanam tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun pada saat itu Terdakwa tetap melakukannya karena tidak bisa menahan atau mengontrol emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) artinya antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu bagi si pelaku untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Waktu dalam hal ini tidak terlalu sempit tetapi tidak juga perlu waktu yang lama, yang penting dalam rentang waktu tersebut si Pelaku dapat berpikir dengan tenang dan dalam tenggang waktu tersebut dipelaku dapat membatalkan atau melanjutkan perbuatannya namun pada akhirnya perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam rencana terlebih dahulu ada keadaan pelaku dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dan mempersiapkan cara serta alat atau sarana yang akan dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja di tambak Udang untuk makan siang di rumah, namun pada saat itu korban Ami Sanam tidak berada di rumah dan tidak ada memberi kabar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada korban Ami Sanam dan memintanya untuk pulang serta makan siang, namun korban Ami Sanam menjawab pesan Terdakwa dengan mengatakan, "*Jangan sibukin saya.*". Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali



mengirim pesan dengan mengatakan, *"Pulanglah dulu makan, baru kau pergi lagi."* dan dibalas korban Arni Sanam dengan mengatakan, *"Saya mendapat kiriman uang dari kampung untuk saya balik ke Kalimantan."* Tidak lama kemudian korban Arni Sanam pulang ke rumah untuk makan, namun pada saat Terdakwa berbicara dengan korban Arni Sanam tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa kecewa dan kesal;

Menimbang, bahwa sekira 15.00 WIB tetangga sebelah rumah kontrakan Terdakwa mengajak korban Arni Sanam untuk membeli kapur sirih, yang mana korban Arni Sanam pergi tanpa pamit kepada Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB ternyata korban Arni Sanam tidak juga pulang ke rumah dan Terdakwa meneleponnya sebanyak 3 (tiga) kali baru diangkat namun korban Arni Sanam tidak berbicara dan dari suara handphonenya terdengar suara musik yang besar. Sekira jam 21.15 WIB Terdakwa yang merasa kesal dan emosi, kembali menelepon korban Arni Sanam dengan mengatakan, *"Segera pulang. Saya tunggu di rumah."*, namun korban Arni Sanam tidak ada berbicara dan langsung memutus telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi semakin emosi dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 70 cm (tujuh puluh centimeter) milik Saksi Zaleha yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pekarangan atau kebun di pondok yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dekat tempat Terdakwa duduk di depan rumah sambil menunggu korban Arni Sanam pulang, yang mana Terdakwa mengambil parang tersebut dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar menghargai dan mendengar kata-kata Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 WIB korban Arni Sanam pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphone serta berjalan ke arah samping rumah tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi semakin marah dan emosi. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mendatangi korban Arni Sanam dengan membawa parang tersebut di tangan kanan dan membacokkannya dari belakang ke bagian leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Korban Arni Sanam mengaduh dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejanya dan membacokkan kembali parang tersebut ke leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Arni Sanam terjatuh telungkup. Terdakwa yang sudah tidak bisa mengendalikan diri dan emosi kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian tangan kiri korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali. Tiba-tiba Terdakwa berhenti membacok karena korban Arni Sanam sudah tidak bergerak dan Terdakwa melihat bagian tubuh yang dibacok banyak mengeluarkan darah, maka Terdakwa merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada dibelakang rumah kontrakannya dengan membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kristina Bay Als. Tian mendengar suara teriakan korban Arni Sanam yang mengatakan, "*Tolong...*" dan langsung keluar rumah melihat ke arah asal suara tersebut, yang mana Saksi Kristina Bay Als. Tian melihat korban Arni Sanam tergeletak di tanah dan bagian kepalanya banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak dengan membawa parang yang digunakan membacok korban Arni Sanam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang membacok bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, bagian pipi, lengan, dan bagian belakang kepala korban Arni Sanam masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) parang yang panjangnya sekira 70 cm (lima puluh centimeter) dapat mengakibatkan korban Arni Sanam mengalami luka dan atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada berencana untuk membunuh atau membuat korban Arni Sanam meninggal dunia, yang mana Terdakwa mengambil dan mempersiapkan parang tersebut hanya untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar mau menghargai dan menuruti kata-kata Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok korban Arni Sanam terjadi secara tiba-tiba karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi atau rasa marah akibat korban Arni Sanam tidak menjawab telepon Terdakwa serta pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphonanya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi di dekat jembatan yang berada di Kampung Pemukiman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah membacok korban Arni Sanam serta ingin meyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Sekira jam 02.30 WIB Terdakwa mengirim pesan aplikasi melalui *WhatsApp* kepada Saksi Moses Banmeta serta mengatakan Terdakwa ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan meminta Saksi Moses Banmeta untuk menjemput Terdakwa di jembatan Kampung Pemukiman. Sekira jam 03.00 WIB Saksi Moses Banmeta menjemput dan menyerahkan Terdakwa berikut 1 (satu) buah parang yang yang digunakan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



untuk membacok korban Arni Sanam kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui Terdakwa tidak ada berencana atau bermiat untuk membunuh korban Arni Sanam dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekira 70 cm (lima puluh centimeter) dari pondok yang berada di samping rumah kontrakan dengan tujuan untuk menakuti atau mengancam korban Arni Sanam agar mau menghargai dan mendengarkan kata-kata Terdakwa. Sekira jam 20.30 WIB korban Arni Sanam pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphone serta berjalan ke arah samping rumah tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi semakin marah dan emosi. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mendatangi dan membacok korban Arni Sanam dengan menggunakan parang tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka diketahui tenggang waktu antara timbulnya niat atau maksud Terdakwa untuk membacok korban Arni Sanam dengan perbuatan Terdakwa yang membacok korban Arni Sanam adalah sekira 2 (dua) menit, sehingga Terdakwa tidak dapat berpikir dalam suatu keadaan kejiwaan yang tenang untuk melakukan atau membatalkan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan rencana terlebih dahulu menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Bernard Nabu Als. Bernard, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju dari unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Bernard Nabu Als. Bernard;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

#### Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari Frank atau “*waarschijlytheid-Thery*” dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi





oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh sipembuat;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau *opzet* telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui sejak bulan Februari 2021 Terdakwa kenal dan berteman dengan korban Arni Sanam melalui aplikasi *Michat* serta sering berkomunikasi dengan berkirim pesan dan telepon, yang mana Terdakwa belum pernah menikah sedangkan korban Arni Sanam tinggal di Kota Batam dan telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan namun telah lama berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan korban Arni Sanam dan sejak tanggal 3 Juli 2021 Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Arni Sanam di rumah kontrakan milik Saksi Zaleha yang beralamat di Kampung Pemukiman RT.003 RW.001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yang mana selama menjalani hubungan Terdakwa dengan korban Arni Sanam kadang terjadi pertengkaran atau percekocokan mulut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja di tambak Udang untuk makan siang di rumah, namun pada saat itu korban Arni Sanam tidak berada di rumah



dan tidak ada memberi kabar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada korban Arni Sanam dan memintanya untuk pulang serta makan siang, namun korban Arni Sanam menjawab pesan Terdakwa dengan mengatakan, "*Jangan sibukin saya.*". Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "*Pulanglah dulu makan, baru kau pergi lagi.*" dan dibalas korban Arni Sanam dengan mengatakan, "*Saya mendapat kiriman uang dari kampung untuk saya balik ke Kalimantan.*". Tidak lama kemudian korban Arni Salam pulang ke rumah untuk makan, namun pada saat Terdakwa berbicara dengan korban Arni Saman tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa kecewa dan kesal;

Menimbang, bahwa sekira 15.00 WIB tetangga sebelah rumah kontrakan Terdakwa mengajak korban Arni Sanam untuk membeli kapur sirih, yang mana korban Arni Sanam pergi tanpa pamit kepada Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB ternyata korban Arni Sanam tidak juga pulang ke rumah dan Terdakwa meneleponnya sebanyak 3 (tiga) kali baru diangkat namun korban Arni Sanam tidak berbicara dan dari suara handphonenya terdengar suara musik yang besar. Sekira jam 21.15 WIB Terdakwa yang merasa kesal dan emosi, kembali menelepon korban Arni Sanam dengan mengatakan, "*Segera pulang. Saya tunggu di rumah.*", namun korban Arni Sanam tidak ada berbicara dan langsung memutus telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi semakin emosi dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 70 cm (tujuh puluh centimeter) milik Saksi Zaleha yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pekarangan atau kebun di pondok yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dekat tempat Terdakwa duduk di depan rumah sambil menunggu korban Arni Sanam pulang, yang mana Terdakwa mengambil parang tersebut dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar menghargai dan mendengar kata-kata Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 WIB korban Arni Sanam pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphone serta berjalan ke arah samping rumah tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi semakin marah dan emosi. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mendatangi korban Arni Sanam dengan membawa parang tersebut di tangan kanan dan membacokkannya dari belakang ke bagian leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Korban Arni Sanam mengaduh dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri namun



Terdakwa tetap mengejanya dan membacokkan kembali parang tersebut ke leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Arni Sanam terjatuh telungkup. Terdakwa yang sudah tidak bisa mengendalikan diri dan emosi kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan kiri korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali. Tiba-tiba Terdakwa berhenti membacok karena korban Arni Sanam sudah tidak bergerak dan Terdakwa melihat bagian tubuh yang dibacok banyak mengeluarkan darah, maka Terdakwa merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada dibelakang rumah kontrakannya dengan membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang membacok bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, bagian pipi, lengan, dan bagian belakang kepala korban Arni Sanam masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) parang yang panjangnya sekira 70 cm (lima puluh centimeter) dapat mengakibatkan korban Arni sanam mengalami luka dan/atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok korban Arni Sanam terjadi secara tiba-tiba karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosi atau rasa marah akibat korban Arni Sanam tidak menjawab telepon Terdakwa serta pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphonenya, yang mana Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap korban Arni Sanam tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun pada saat itu Terdakwa tetap melakukannya karena tidak bisa menahan atau mengontrol emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja terbukti;

### 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan membuat tidak ada lagi nyawa orang lain tanpa diinginkan oleh orang yang hilang nyawanya tersebut atau membuat supaya orang tidak bernyawa/bernafas atau dengan kata lain suatu keadaan dimana seluruh organ tubuh tidak berfungsi atau mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain, si Pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian perbuatan yang tidak dikehendaki oleh korban yang berakibat nyawa orang lain menjadi hilang (mati);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja di tambak Udang untuk makan siang di rumah, namun pada saat itu korban Arni Sanam tidak berada di rumah dan tidak ada memberi kabar kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada korban Arni Sanam dan memintanya untuk pulang serta makan siang, namun korban Arni Sanam menjawab pesan Terdakwa dengan mengatakan, *"Jangan sibukin saya."* Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan dengan mengatakan, *"Pulanglah dulu makan, baru kau pergi lagi."* dan dibalas korban Arni Sanam dengan mengatakan, *"Saya mendapat kiriman uang dari kampung untuk saya balik ke Kalimantan."* Tidak lama kemudian korban Arni Sanam pulang ke rumah untuk makan, namun pada saat Terdakwa berbicara dengan korban Arni Sanam tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa kecewa dan kesal;

Menimbang, bahwa sekira 15.00 WIB tetangga sebelah rumah kontrakan Terdakwa mengajak korban Arni Sanam untuk membeli kapur sirih, yang mana korban Arni Sanam pergi tanpa pamit kepada Terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB ternyata korban Arni Sanam tidak juga pulang ke rumah dan Terdakwa meneleponnya sebanyak 3 (tiga) kali baru diangkat namun korban Arni Sanam tidak berbicara dan dari suara handphonenya terdengar suara musik yang besar. Sekira jam 21.15 WIB Terdakwa yang merasa kesal dan emosi, kembali menelepon korban Arni Sanam dengan mengatakan, *"Segera pulang. Saya tunggu di rumah."*, namun korban Arni Sanam tidak ada berbicara dan langsung memutus telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi semakin emosi dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 70 cm (tujuh puluh centimeter) milik Saksi Zaleha yang biasa dipergunakan untuk membersihkan pekarangan atau kebun di pondok yang berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dekat tempat Terdakwa duduk di depan rumah sambil menunggu korban Arni Sanam pulang, yang mana Terdakwa mengambil parang tersebut dengan tujuan untuk menakuti dan mengancam korban Arni Sanam agar menghargai dan mendengar kata-kata Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 WIB korban Arni Sanam pulang ke rumah sambil berbicara dan tertawa-tawa dihandphone serta berjalan ke arah samping rumah tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi semakin marah dan emosi. Sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa



mendatangi korban Arni Sanam dengan membawa parang tersebut di tangan kanan dan membacokkannya dari belakang ke bagian leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Korban Arni Sanam mengaduh dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejanya dan membacokkan kembali parang tersebut ke leher korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Arni Sanam terjatuh telungkup. Terdakwa yang sudah tidak bisa mengendalikan diri dan emosi kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian tangan kiri korban Arni Sanam sebanyak 1 (satu) kali. Tiba-tiba Terdakwa berhenti membacok karena korban Arni Sanam sudah tidak bergerak dan Terdakwa melihat bagian tubuh yang dibacok banyak mengeluarkan darah, maka Terdakwa merasa ketakutan dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada dibelakang rumah kontrakanannya dengan membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kristina Bay Als. Tian mendengar suara teriakan korban Arni Sanam yang mengatakan, "*Tolong...*" dan langsung keluar rumah melihat ke arah asal suara tersebut, yang mana Saksi Kristina Bay Als. Tian melihat korban Arni Sanam tergeletak di tanah dan bagian kepalanya banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak dengan membawa 1 (satu) buah parang yang digunakan membacok korban Arni Sanam;

Menimbang, bahwa Saksi Amirudin Als. Ame, Saksi Zaleha, Saksi Moses Banmeta yang juga mendengar teriakan korban Arni Sanam keluar dari rumah dan melihat korban Arni Sanam tergeletak di tanah dan bagian kepalanya banyak mengeluarkan darah, lalu Saksi Kristina Bay Als. Tian berkata kepada Saksi Moses Banmeta, "*Tolong... Bernard potong Novi* (korban Arni Sanam). *Tolong lapor polisi*". Saksi Moses Banmeta langsung menelepon dan menceritakan kejadian tersebut kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang serta meminta mereka untuk datang ke Kampung Pemukiman. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan dari Polsek Gunung Kijang dan mobil Ambulance membawa korban Arni Sanam dari tempat kejadian tersebut ke RSUD Raja Ahamad Thabib Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang membacok bagian leher sebanyak 2 (dua) kali, bagian pipi, lengan, dan bagian belakang kepala korban Arni Sanam masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) parang yang panjangnya sekira 70 cm (lima puluh centimeter) dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Arni sanam mengalami luka serta meninggal dunia yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Ami Sanam meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian (*Certificate of Death*) Nomor: 434/SKM-RSUD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib atas nama Ami Salam dan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/075/VIII/2021/RSUD-RAT tanggal 7 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM., selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan:

*Pada pemeriksaan seorang mayat yang berjenis kelamin Perempuan, perkiraan usia dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka disertai patah tulang pada kepala bagian belakang, pipi kiri dan lengan atas kiri, dan luka terbuka pada leher bagian depan akibat kekerasan tajam. Ditemukan memar pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul.*

*Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian belakang bagian dalam, tulang tengkorak bagian belakang dalam, tulang tengkorak bagian belakang, kulit pipi kiri bagian dalam, dan otot leher bagian kiri. Ditemukan patah tulang pada tulang kepala bagian belakang, tulang rahang bawah, dan tulang telinga kiri. Terdapat luka robek pada selaput lunak otak, selaput keras otak, dan otak besar bagian belakang. Pada tenggorokan dan kerongkongan berwarna pucat putih kekuningan.*

*Sebab matinya mayat ini akibat trauma kepala berupa luka terbuka disertai patah tulang kepala dan robeknya selaput otak sampai ke otak dan luka terbuka pada pipi kiri sampai putusnya telinga kiri disertai patah tulang rahang sehingga menimbulkan pendarahan.*

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi di dekat jembatan yang berada di Kampung Pemukiman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah membacok korban Arni Sanam serta ingin meyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Sekira jam 02.30 WIB Terdakwa mengirim pesan aplikasi melalui *WhatsApp* kepada Saksi Moses Banmeta serta mengatakan Terdakwa ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan meminta Saksi Moses Banmeta untuk menjemput Terdakwa di jembatan Kampung Pemukiman. Sekira jam 03.00 WIB Saksi Moses Banmeta menjemput dan menyerahkan Terdakwa berikut 1 (satu) buah parang yang digunakan untuk membacok korban Ami Sanam kepada anggota Polisi yang bertugas di Polsek Gunung Kijang;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan mempersiapkan parang tersebut hanya untuk menakuti dan mengancam korban Ami Sanam agar mau menghargai dan menuruti kata-kata Terdakwa, yang mana Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap korban Ami Sanam tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun pada saat itu Terdakwa tetap melakukannya karena tidak bisa menahan atau mengontrol emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menghilangkan nyawa orang lain terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian dan pasal yang diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, yang mana tuntutan Penuntut Umum tersebut telah keliru karena melampaui batas maksimal hukuman penjara yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan lamanya pidana yang tepat dan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan



perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang warna Hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter),
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna Biru bertuliskan Superdry,
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les Putih bertuliskan CHELSEA,
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna Hijau,
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Hitam,
- 1 (satu) helai celana pendek wanita warna Putih dan Pink,
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna Putih,
- 1 (satu) helai BH warna Pink,
- 1 (satu) unit telephone genggam merk Samsung SM-A107F/DS warna Hitam,

yang merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara *a quo* dan pakaian yang dipakai oleh korban Arni Sanam dan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana serta berbekas darah, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka dan nestapa terhadap anak dan keluarga korban;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Nabu Als. Bernard tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Bernard Nabu Als. Bernard tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan* sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna Hijau dengan ukuran panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh centimeter),
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna Biru bertuliskan Superdry,
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les Putih bertuliskan CHELSEA,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna Hijau,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Hitam,
  - 1 (satu) helai celana pendek wanita warna Putih dan Pink,
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna Putih,
  - 1 (satu) helai BH warna Pink,
  - 1 (satu) unit telephone genggam merk Samsung SM-A107F/DS warna Hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., dan Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Panitera Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.  
M.H.

Eduart M.P. Sihalo, S.H.,

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.